

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Negara Myanmar telah diperintah oleh junta militer sejak tahun 1962 melalui sebuah kudeta yang menggeser sistem demokrasi parlemen yang telah diterapkan sejak awal kemerdekaannya tahun 1948. Dalam menjalankan pemerintahannya, junta militer memerintah dengan sangat otoriter dan mengekang kebebasan warga negaranya bahkan pemerintah militer sengaja menerapkan kebijakan isolasi untuk menutup negara Myanmar dari dunia internasional. Semua aspek kehidupan mulai dari politik, ekonomi, hukum dan sosial dalam masyarakat dikuasi dan dikendalikan oleh militer.

Kendali penuh militer dalam pemerintahan ini mendapat perlawanan dari masyarakat Myanmar yang menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah tidak memihak rakyat dan malah membuat rakyat Myanmar menjadi semakin sengsara, ditambah lagi dengan pemberontakan etnis yang masih sering terjadi di negara Myanmar yang semakin memperburuk kondisi dalam negara Myanmar. Masyarakat mulai melakukan protes yang mencapai puncaknya pada tanggal 8 Agustus 1988. Demonstrasi ini ditanggapi pemerintah Myanmar dengan aksi represif terhadap para demonstran. 3000 demonstran meninggal pada peristiwa ini.

Selain melakukan demonstrasi, tokoh-tokoh yang menginginkan penerapan kembali demokrasi dalam pemerintahan Myanmar mulai membentuk sebuah partai yang bernama Partai NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi,

icon baru demokrasi Myanmar. Partai ini mendapat dukungan dari hampir seluruh masyarakat Myanmar. Pengadaan pemilu tahun 1990 ini merupakan upaya untuk mencegah situasi yang semakin tidak terkendali dalam negaranya.

Hasil pemilu ini sangat mengejutkan pemerintah militer. Partai NLD menang mutlak atas partai SLORC yang dipimpin oleh militer. Pemerintah militer yang belum ingin untuk meninggalkan pemerintahan membatalkan hasil pemilu dan menangkap tokoh-tokoh pro demokrasi termasuk Aung San Suu Kyi. Pemerintah militer menyatakan bahwa transfer kekuasaan tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya konstitusi baru di Myanmar. Konvensi Nasional pun mulai dilaksanakan pada tahun 1993 sebagai langkah awal untuk merumuskan konstitusi baru. Namun, upaya ini belum mampu untuk merumuskan konstitusi baru di Myanmar.

Selanjutnya, pada tahun 2003 melalui Perdana Menteri Khin Nyut, pemerintah militer mengeluarkan sebuah kebijakan yang bernama *seven steps roadmap to discipline-flourishing democracy* sebagai upaya dalam mewujudkan demokrasi di Myanmar. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana demokratisasi di Myanmar tahun 2003-2011 yang dijelaskan melalui kerangka konseptual demokratisasi yang dikemukakan oleh Jean Grugel. Dalam konsep ini Jean Grugel mengemukakan bahwa ada tiga aktor kunci yang saling mempengaruhi dalam demokratisasi yang terjadi di sebuah negara yaitu negara, masyarakat sipil, dan aktor internasional.

Berdasarkan penggunaan konsep demokratisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa demokratisasi yang terjadi di Myanmar tahun 2003-2011 juga dipengaruhi oleh ketiga aktor tersebut. Peran negara dalam mewujudkan demokrasi di

Myanmar dapat dilihat melalui kebijakan *seven steps roadmap to discipline-flourishing democracy* yang diumumkan oleh Perdana Menteri Myanmar, Khin Nyut pada 30 Agustus 2003. Dalam bukunya Jean Grugel menyatakan bahwa ada empat perubahan kelembagaan yang harus dilakukan negara yang sedang mengupayakan demokratisasi dalam negaranya. Pertama, mengatur ulang sistem pemilu, dimana dalam kebijakan *seven steps roadmap to discipline-flourishing democracy* mengatur mengenai pembentukan UU mengenai *The Union Election Commission*, UU mengenai wilayah pemilihan. Kemudian konstitusi yang berhasil dirumuskan tahun 2008 sebagai salah satu hasil dari kebijakan *seven steps roadmap to discipline-flourishing democracy* juga mengatur mengenai persyaratan bagi warga negara yang bisa memberikan suara dalam pemilu, warga negara yang tidak boleh memberikan suara dalam pemilu.

Kedua, pengembangan sistem kepartaian, dimana kebijakan *seven steps roadmap to discipline-flourishing democracy* mensyaratkan pembentukan UU mengenai Pendaftaran Partai Politik, UU mengenai Pembentukan Partai Politik, UU mengenai Keberadaan Partai Politik. Pengembangan sistem kepartaian ini juga ditunjukkan dalam konstitusi 2008. Ketiga, pimpinan politik di Myanmar yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi untuk mencegah monopoli kekuasaan. Konstitusi 2008 Myanmar memuat mengenai persyaratan bagi seorang presiden yang akan memimpin Myanmar, wewenang yang dimiliki oleh presiden dan cara pemilihan presiden yang dilakukan oleh *Pyidaungsu Hluttaw*.

Terakhir, penerapan sistem parlemen dalam pemerintahan Myanmar, dimana kebijakan *seven steps roadmap to discipline-flourishing democracy* mensyaratkan pembentukan bagi UU mengenai parlemen Myanmar yang disebut

Pyidaungsu Hluttaw yang terdiri dari tiga bagian yaitu *Pyithu Hluttaw*, *Amyotha Hluttaw* dan *Region or State Hluttaw*.

Peran Masyarakat sipil yang diwakili oleh mahasiswa dan biksu terlibat dalam kovi dan kunjungan yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi ke beberapa daerah di negara Myanmar setelah dilepaskan dari status tahanan rumah pada tahun 2002. Rombongan tokoh-tokoh pro demokrasi ini diserang secara brutal oleh orang-orang suruhan dari pemerintah militer yang menewaskan puluhan orang. Akibat peristiwa ini, Aung San Suu Kyi kembali ditahan dan diikuti juga oleh beberapa tokoh-tokoh pro demokrasi lainnya. Sebagai respon dari peristiwa ini beberapa tokoh-tokoh pro demokrasi yang berada di pengasingan di luar negara Myanmar berusaha menggalang dukungan dari dunia internasional sebagai upaya untuk menekan pemerintah Myanmar. Perjuangan masyarakat sipil Myanmar berlanjut melalui demonstrasi yang dilakukan oleh biksu dalam menanggapi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga gas alam dan diesel yang digunakan oleh masyarakat untuk listrik dan transportasi. Kebijakan ini membuat biksu-biksu melakukan protes yang ditanggapi oleh pemerintah melalui tindakan represif.

Peran aktor internasional dapat terlihat dari tekanan-tekan yang diberikann kepada pemerintah Myanmar misalnya Amerika Serikat mengeluarkan sebuah kebijakan yang bernama *Burmese Freedom and Democracy Act of 2003* dan *The Tom Lantos Block Burmese JADE (Junta's Anti-Democratis Efforts) Act of 2008* yang berisi sanksi-sanksi terhadap pemerintahan Myanmar, misalnya larangan impor produk-produk Myanmar ke Amerika Serikat, pelangan pemberian pinjaman kepada pemerintah Myanmar, pembekuan aset rezim militer, pelarangan

visa dan beberapa sanksi lainnya. Kemudian, Uni Eropa juga memberikan sanksi yang hampir sama dengan Amerika Serikat, bahkan Uni Eropa menambahkan sanksinya dengan pelarangan kerja sama pertahanan dengan Myanmar dan penghentian semua bantuan non kemanusiaan ke Myanmar.

PBB dan ASEAN juga merespon tindakan penyerangan terhadap tokoh-tokoh pro demokrasi. PBB secara bertahap mengirimkan utusan ke Myanmar untuk melakukan dialog dengan pemerintah militer. Selanjutnya ASEAN yang dulu memegang prinsip non intervensi terhadap urusan dalam negeri anggotanya mulai merubah sikapnya, ASEAN mulai membicarakan masalah Myanmar melalui forum-forum ASEAN seperti ASEAN Regional Forum, KTT ASEAN dan mengirimkan utusan yang bernama *Trioko* ke Myanmar serta membentuk sebuah Piagam ASEAN yang didalamnya mengharuskan negara-negara anggotanya untuk mematuhi prinsip demokrasi.

5.2 Saran

Isu demokratisasi merupakan sebuah fenomena global yang hampir terjadi disetiap negara dan menjadi perhatian bagi dunia internasional. Banyak negara yang belum menerapkan sistem demokrasi sedang berupaya untuk mewujudkannya. Myanmar merupakan salah satu contoh negara yang sedang berusaha mewujudkan demokrasi dalam pemerintahannya. Membahas demokratisasi di Myanmar ini sangat menarik karena Myanmar merupakan negara terlama yang diperintah oleh rezim junta militer. Sehingga akan menarik untuk meneliti hal-hal apa saja yang dilakukan oleh pemerintah militer atau masyarakat Myanmar dalam upaya perwujudan demokrasi di negaranya.

Adapaun saran yang dapat peneliti berikan kepada peneliti selanjutnya adalah, penelitian yang peneliti lakukan dibatasi hanya pada demokratisasi yang terjadi di Myanmar tahun 2003. Penelitian ini bisa dilanjutkan dengan melihat kondisi pemerintahan di Myanmar setelah kebijakan *seven steps roadmap to discipline-flourishing democracy* ini berhasil dilaksanakan. Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di Myanmar setelah kebijakan ini dilaksanakan.

Kemudian dikarenakan keterbatasan kemampuan bahasa yang peneliti miliki, ada beberapa bahan dalam bahasa Myanmar yang tidak peneliti gunakan sebagai bahan analisa. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan hasil penelitian peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya membekali diri dengan pemahaman mengenai bahasa Myanmar untuk menambah referensi yang didapatkan.

